



Tinjauan Hukum Terhadap Pembuktian Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga.

Sakina Tirta Andriani Berlian Inaku¹, Nurwita Ismail², Dince Aisa Kodai³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo

Email: sakinainaku28@gmail.com

Keywords:

Penegakan Hukum,
Tindak Pidana,
Pencucian Uang,
Cryptocurrency.

Abstract. *The results of the study obtained are: 1) Forms of psychological violence in the household according to Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT) are defined as any act that results in fear, loss of self-confidence, loss of ability to act, a sense of helplessness, and/or severe psychological suffering of a person. This includes violence that can cause fear, damage self-confidence, limit the ability to make decisions, and cause significant psychological suffering, 2) In situations where victims of psychological violence need legal protection, namely from the police, health such as psychologists, social assistance and most importantly the role of the family in embracing the victim.*

The recommendations from the results of this study are 1) The government should revise the Law on the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT) by being more assertive in providing sanctions against perpetrators of Domestic Violence (KDRT) psychologically, because psychological violence greatly affects the victim's mentality, especially if the victim is a mother, of course this has a great impact on child rearing patterns. And the government program should also be able to carry out family resilience seminars routinely in every village or sub-district, also open pre-marital schools for unmarried men and women so that they can provide education related to marriage so that in the future each will understand the duties, rights and obligations of wives and husbands in the household, 2) Families and communities should provide full support to victims of psychological violence, and hopefully the revision of the Law on the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT) can provide a deterrent effect for perpetrators of Domestic Violence (KDRT).

Abstrak. Hasil penelitian yang diperoleh adalah : 1) Bentuk Kekerasan psikis dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat seseorang. Ini termasuk kekerasan yang dapat menimbulkan rasa takut, merusak kepercayaan diri, membatasi kemampuan untuk mengambil keputusan, dan menyebabkan

penderitaan psikologis yang signifikan, 2) Dalam situasi korban kekerasan psikis perlu mendapat perlindungan hukum yakni dari pihak kepolisian, Kesehatan seperti psikolog, pendampingan sosial dan yang paling penting yakni peran keluarga dalam merangkul korban.

Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah 1) Hendaknya pemerintah merevisi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Dengan lebih tegas dalam memberikan sanksi terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara Psikis, karna kekerasan Psikis sangat mempengaruhi mental korban apalagi jika korban adalah seorang Ibu, tentunya hal ini sangat berdampak pada Pola Asuh anak Dan hendaknya program pemerintah juga dapat melaksanakan seminar ketahanan keluarga secara Rutin di setiap desa atau kelurahan, juga membuka sekolah Pra Nikah untuk pria dan Wanita yang belum menikah sehingga dapat memberikan Edukasi terkait pernikahan agar kelak masing-masing paham mengenai tugas, hak dan kewajiban istri maupun suami dalam rumah tangga, 2) Kepada keluarga dan masyarakat hendaknya memberikan dukungan penuh kepada korban Kekerasan psikis, dan semoga dengan direvisinya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dapat memberikan efek jera bagi pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Corresponden author:

Email: sakinainaku28@gmail.com

Pendahuluan

Pernikahan adalah tahap baru dalam hidup di mana seseorang mulai mengambil tanggung jawab dan berbagi tugas dengan pasangannya. Dalam keluarga yang harmonis, tanggung jawab dan kewajiban setiap anggota akan ditentukan melalui peran fungsional. Lembaga-lembaga ini menjaga hubungan masyarakat. Pasangan tersebut kemudian membentuk keluarga, mungkin dengan ayah, ibu, dan anak-anak. Kehidupan keluarga tidak seperti yang dibayangkan. Tidak diragukan lagi keluarga ini telah mengalami banyak kesulitan. Agar semua masalah dapat diselesaikan sesuai keinginan masing-masing anggota keluarga, pemahaman dan semangat keluarga yang kuat sangat penting.

Kekerasan psikologis dalam keluarga sering dianggap sebagai "bumbu" pernikahan atau sesuatu yang wajar sehingga orang lain tidak perlu ikut campur. Padahal, ini adalah pelanggaran hukum dan pelakunya harus dihukum.

Sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, "Setiap orang yang melakukan kekerasan psikis dalam rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)."

"Jika perbuatan yang disebutkan di ayat (1) terjadi antara pasangan atau antara istri dan suami dan tidak membahayakan atau mengganggu pekerjaan, sumber penghasilan, atau kegiatan sehari-hari, mereka akan dikenakan hukuman penjara paling lama empat bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)."

Kekerasan psikis dalam rumah tangga yang dulunya dianggap hanya masalah keluarga, kini telah menjadi masalah hukum. Siapa pun yang melaporkan masalah atau kasus kekerasan psikologis seperti itu kepada penegak hukum tidak perlu khawatir dianggap mencampuri urusan orang lain. Karena tidak ada bukti fisik adanya kekerasan psikis dan

jejak keja-hatan tidak terlihat jelas, maka proses pembuktian adanya kekerasan psikis menjadi cukup sulit. Oleh karena itu, proses implementasinya cukup rumit.

Pembuktian dalam kasus kekerasan psikologis dilakukan untuk kepentingan jaksa dalam menetapkan dakwaan dan hakim untuk membuat keputusan yang adil. Pada pasal 184 ayat (1) dari Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), alat bukti yang sah didefinisikan dan diatur.

Penyidik dapat menggunakan dokumen untuk mengungkap tindak kekerasan psikologis. "Visum et repertum" adalah laporan tertulis ahli forensik yang merupakan salah satu jenis bukti dokumenter. Visum et repertum dapat dianggap sebagai wewenang kepada pejabat penegak hukum, terutama penyidik, untuk meminta laporan tertulis demi kepentingan keadilan, meskipun tidak diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Visum et repertum, menurut kesepakatan tahun 1986 antara IKAHI dan IDI, adalah keterangan ahli yang dibuat oleh seorang dokter untuk membedakannya dengan keterangan ahli lainnya. Hal itu didasarkan pada apa yang dilihat dan ditemukan dalam pemeriksaan alat bukti, sesuai dengan janji dokter ketika dia menjabat.

VeR psikiatri digunakan dalam kasus kekerasan psikis. Namun, para korban kekerasan domestik sering kesulitan menyampaikan penderitaan mereka kepada penegak hukum. Ini disebabkan oleh keyakinan yang kuat bahwa kekerasan suami terhadap istri adalah masalah rumah tangga dan bahwa kekerasan psikis adalah pelanggaran hukum dan pelakunya dapat dihukum. Contoh kekerasan mental dalam rumah tangga adalah ketika istri tidak sempat memasak dan mendapat ucapan kasar dan menyakitkan dari suaminya. Setelah itu, sang suami mulai mengabaikan istrinya, berselingkuh dengan orang lain, dan mulai mencari berbagai alasan untuk menceraikan istrinya. Anak-anak yang takut pada orang tuanya mungkin mengalami trauma jangka panjang atau tekanan psikologis yang parah sebagai akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua mereka atau karena anak tersebut sulit untuk dikendalikan.

Munculnya insiden tragis semacam itu semakin menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tampaknya semakin mudah terjadi, tetapi sulit diidentifikasi. Berdasarkan uraian latar belakang di atas rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Bentuk kekerasan Psikis dalam rumah tangga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan Bagaimana Upaya perlindungan Hukum terhadap istri yang mengalami kekerasan psikis.

Metode

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode kuantitatif, yaitu melakukan analisis data dan memberikan penjelasan yang relevan, masalah dibahas lebih lanjut penelitian dan analisis dilakukan dan menjadikannya suatu kesimpulan. (Muslim A Kasim (Universitas Gorontalo), Roy Marthen Moonti (Universitas Gorontalo), 2024) Kami telah mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik dari database publikasi seperti buku, jurnal, website dan materi online lainnya. Setelah melakukan pengumpulan data kami melakukan penyusunan data dengan seksama hingga data yang tersusun terasa valid. Kami benar – benar menggunakan data primer dan juga data sekunder.

Hasil Dan Pembahasan

a) Bentuk Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Dapat Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana.

Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga, juga disebut KDRT, adalah pelanggaran hukum yang umum di masyarakat. Ketika penegak hukum menyelidiki kekerasan dalam rumah tangga, mereka pertama kali menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, sanksi pidana dan denda yang berlaku dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga tergolong ringan di dalam KUHP, sehingga tidak efektif menimbulkan efek jera bagi pelaku, membuat korban tidak adil. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dibuat karena peristiwa tersebut. Negara dapat menghentikan kekerasan dalam rumah tangga dengan menghukum pelaku dan melindungi korban.

Baik pasangan laki-laki maupun perempuan berusaha untuk menguasai keluarga. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah istilah untuk hal ini. Tentu saja, ini dapat terjadi dalam berbagai cara, bukan hanya secara langsung.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah lebih dari sekadar kekerasan domestik, itu adalah kejahatan yang merusak harkat dan martabat manusia. Rumah adalah tempat pribadi di mana keluarga tinggal. Namun, karena keluarga merupakan bagian dari masyarakat, urusan rumah tangga juga seharusnya menjadi bagian dari masyarakat secara keseluruhan. Akibatnya, kekerasan yang terjadi di seluruh bidang, termasuk di rumah, sudah menjadi masalah publik karena merupakan jenis kejahatan terhadap kemanusiaan. Dengan kata lain, masyarakat atau publik juga harus terlibat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) didasarkan pada tujuan ini. Menurut undang-undang ini, KDRT tidak dapat dianggap sebagai masalah pribadi yang tidak dapat dipersoalkan; sebaliknya, itu telah berubah menjadi masalah publik yang memerlukan tindakan bersama dari masyarakat dan negara.

Dengan kemajuan zaman yang pesat, orang sekarang dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Hal ini membantu masyarakat memahami informasi tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dari sisi positif atau negatif seiring dengan perkembangan zaman.

Kekerasan dalam rumah tangga dimulai dengan suami, isteri, dan anak. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menghubungkan istilah "suami isteri" dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ini sangat terlihat dalam penjelasan umum UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang menyatakan: "Undang-undang ini berhubungan erat dengan sejumlah peraturan perundang-undangan lain yang telah ada sebelumnya, di antaranya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." Untuk disebut sebagai "suami isteri", mereka harus menikah. Perkawinan, adalah hubungan yang sah antara pria dan wanita yang berlangsung lama dan memenuhi syarat-syarat yang berlaku. Sebaliknya, hubungan yang tidak dihormati antara mereka tidak dianggap perkawinan (Prof. Subekti).

Selain itu, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan berkelanjutan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pasangan yang menikah

harus berasal dari perkawinan yang sah, yang berarti perkawinan yang dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa "suami isteri" adalah seorang pria, wanita, atau perempuan yang telah menikah secara sah dan ter-catat. Kekerasan yang terjadi saat berpacaran atau tinggal bersama tanpa ikatan resmi tidak dianggap sebagai Kekerasan dalam Rumah Tangga, tetapi hanya dianggap sebagai tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP.

Anak-anak adalah manusia muda yang dalam masa pertumbuhan baik secara fisik maupun mental, dan mereka mudah terpengaruh oleh lingkungan di sekitarnya. (RA Kosnan). Namun, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) tidak menjelaskan apakah anak termasuk "anak yang sah" atau "anak di luar perkawinan". Karena Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 membagi anak menjadi dua kategori: anak yang lahir di luar perkawinan (lihat Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan anak yang tidak kawin, yang hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan keluarganya karena kelahiran anak di luar perkawinan (lihat Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).

Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menetapkan bahwa anak harus berasal dari "suami dan isteri", yang berarti anak yang dilahirkan dalam atau sebagai hasil dari perkawinan yang sah.

Salah satu elemen penting lainnya dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah hubungannya dengan definisi undang-undang sebagai "anak dan bukan anak (dewasa)". Ini sangat penting karena ada konsekuensi hukum yang berbeda jika "anak dan bukan anak (dewasa)" adalah pelaku atau korban tindak pidana KDRT. Karena, menurut Pasal 27 UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), menetapkan bahwa :

"Jika korban ialah anak, pelaporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak itu sendiri sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku."

Oleh karena itu, pasal 27 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) membatasi "anak" dengan "seorang anak". Pasal 27 mendefinisikan "seorang anak" sebagai anak di bawah umur. "tingkat kedewasaan". Akibatnya, anak-anak yang menjadi korban atau melakukan KDRT dapat dikategorikan sebagai "anak yang telah dewasa" atau "anak yang masih di bawah umur".

Pasal 2 Ayat 2 UU PKDRT mendefinisikan "tinggal dalam rumah tangga" sebagai "selama tinggal di rumah tangga yang bersangkutan", yang menunjukkan bahwa individu tersebut harus dan telah tinggal di rumah tangga atau keluarga tersebut untuk jangka waktu tertentu pada saat kejadian.

Individu yang tinggal di dalam rumah tangga tersebut dan bekerja untuk membantu pekerjaan rumah termasuk dalam lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang ketiga. Subjek peraturan ini adalah individu yang dikategorikan sebagai pekerja bantuan rumah tangga, yang biasanya disebut sebagai "pembantu rumah tangga".

Kekerasan yang berkaitan dengan batasan sosial dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mencakup berbagai bentuk kekerasan yang merusak atau membatasi kebebasan dan hak-hak individu dalam konteks rumah tangga, selain kekerasan fisik dan seksual. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut meliputi kekerasan psikis, penelantaran rumah tangga, dan bentuk kekerasan lain yang merugikan kesejahteraan dan hak-hak individu dalam rumah tangga.

Berikut adalah elaborasi lebih lanjut tentang bentuk kekerasan yang berkaitan dengan batasan sosial dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) :

- a) Kekerasan Psikis:
- b) Kekerasan psikis meliputi tindakan yang menyebabkan rasa takut, hilangnya rasa percaya diri, kehilangan kemampuan untuk bertin-dak, perasaan tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis yang berat pada seseorang.
- c) Contohnya, kekerasan psikis dapat berupa intimidasi, ancaman, penghinaan, kontrol yang berlebihan, atau tindakan yang merusak harga diri seseorang.

Kekerasan psikis dapat merusak kemampuan seseorang untuk berinteraksi dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, serta dapat menyebabkan masalah kesehatan mental jangka panjang.

b) Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Mengalami Kekerasan Psikis.

Bab III Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Pasal 5 menetapkan sanksi pidana bagi individu yang melanggar larangan melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada anggota keluarganya dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan mental, kekerasan seksual atau pelecehan rumah tangga.”

Penulis menemukan bahwa ada empat kategori utama tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, dan penelantaran dalam rumah tangga. Dalam penelitian mereka, penulis menemukan beberapa jenis KDRT sebagai berikut:

1) Kekerasan Fisik

Dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana per-tama adalah melakukan kekerasan fisik. Menurut Pasal 6, kekerasan fisik adalah tindakan yang menyebabkan rasa sakit, sakit, atau luka serius. Pasal 5 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2004 mengacu pada kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah jenis kekerasan yang dimaksudkan untuk me-nyebabkan kematian korban. Contoh kekerasan fisik termasuk dorong, cu-bitan, tendangan, pemukulan dengan benda tumpul, penyiraman dengan bahan kimia atau air panas, tenggelam, dan penembakan.

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), istilah "kekerasan fisik" ditafsirkan secara langsung, sedangkan Pasal 351 KUHP hanya menyebutkan syarat-syarat untuk delirium, sehingga definisi "penganiayaan" tidak dijelaskan.

Pasal 44 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Bab VIII, menyatakan bahwa:

- a) *Seseorang yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga se-bagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a akan dikenakan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda tertinggi 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).*
- b) *Korban tidak akan dikenakan hukuman penjara lebih lama dari 10 (sepuluh) tahun atau denda tidak lebih dari Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta IDR) jika perbuatan yang disebutkan dalam ayat (1) me-nyebabkan korban mengalami sakit atau luka parah.*

- c) *Jika tindakan yang disebutkan pada ayat (2) menyebabkan kematian korban, terdakwa akan dikenakan hukuman penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).*
- d) *Jika tindakan yang disebutkan dalam ayat (1) dilakukan oleh suami kepada istri atau sebaliknya dan tidak menyebabkan penyakit atau hambatan untuk melakukan pekerjaan, jabatan, mata pencaharian, atau aktivitas sehari-hari, maka akan dikenakan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda tertinggi 5.000.000,00 (lima juta rupiah).*

2) Kekerasan Psikis

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kekerasan psikis adalah jenis kekerasan dalam rumah tangga yang kedua.

"Kekerasan psikis didefinisikan sebagai "tindakan yang mengakibatkan ketakutan, kehilangan kepercayaan diri, kehilangan kemampuan untuk bertindak, merasa tidak berdaya, dan/atau mengalami penderitaan mental yang berat pada individu, sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 5 huruf b."

Jenis tindak pidana yang disebut sebagai "kekerasan psikis" adalah jenis tindak pidana yang benar-benar baru karena tidak ada dalam KUHP. Ini berbeda dengan jenis kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam bentuk lainnya yang ada padanya dalam KUHP, seperti kekerasan fisik (penganiayaan), kekerasan seksual (kesusilaan), dan penelantaran rumah tangga (penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan).

Selanjutnya, Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT), terutama Pasal 5 huruf b dan Pasal 7 Undang-Undang tersebut, mengamanatkan bahwa melakukan kekerasan psikis adalah pelanggaran pidana, seperti yang tercantum di bawah ini:

- a) *Seseorang yang disebutkan pada Pasal 5 huruf b melakukan kekerasan psikologis dalam lingkungan rumah tangga dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling lama 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).*
- b) *Dalam konteks KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Ancaman Hukuman Maksimum : 3 tahun penjara atau denda maksimal Rp. 900 juta, Minimum : Tidak disebut eksplisit dalam pasal ini, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa bisa tanpa pidana minimal, tergantung pada putusan hakim sedangkan ancaman hukuman kekerasan psikis Dalam Rumah Tangga adalah tidak diatur dalam peraturan undang-undang nomor 23 tahun 2004 hanya saja hukuman itu timbul jika perbuatan yang dilakukan lebih kepada perbuatan mana, contoh ketika seseorang dihukum sesuai dengan perbuatan mana yang dilakukan.*
- c) *Jika tindakan yang tercantum dalam ayat (1) dilakukan oleh suami kepada isteri atau sebaliknya dan tidak menyebabkan penyakit atau hambatan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau aktivitas sehari-hari, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama empat bulan atau denda maksimal tiga juta rupiah.*

Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menyatakan bahwa kekerasan psikis

dikategorikan sebagai delik aduan jika tindakannya tidak menyebabkan luka yang serius yang mengganggu aktivitas sehari-hari korban. Sebaliknya, Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa kekerasan psikis dikategorikan sebagai delik biasa jika tindakannya menyebabkan gangguan psikis yang serius pada korban.

Seperti yang ditunjukkan oleh Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ada perubahan dalam cara menangani masalah rumah tangga, terutama yang berkaitan dengan kekerasan. Sekarang negara bertanggung jawab atas kekerasan, yang dulunya diang-gap sebagai masalah pribadi antara anggota keluarga.

Pasal 55 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) menyatakan bahwa keterangan saksi adalah salah satu bukti yang sah dan cukup untuk menunjukkan bahwa terdakwa bersalah, bahkan jika didukung oleh bukti lain. Dengan kata lain, kesaksian korban, bersama dengan bukti lain, cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah dan cukup bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada ter-dakwa.

Pada dasarnya, pasal ini bertentangan dengan prinsip "satu saksi bukanlah saksi". Namun, mengingat kesulitan yang terkait dengan pem-buktian kekerasan dalam rumah tangga, KUHAP dapat memasukkan pasal peralihan yang berkaitan dengan ketentuan khusus yang berlaku di luar KUHAP, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP sebagai berikut:

"Dalam jangka waktu dua tahun setelah undang-undang ini disahkan, semua perkara akan mengikuti ketentuan undang-undang ini, kecuali ketentuan khusus hukum pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang tertentu untuk sementara waktu hingga ada perubahan dan/atau dinyatakan tidak berlaku."

Ayat kedua Pasal 284 KUHAP mirip dengan Pasal 103 KUHP, seperti berikut:

"Ketentuan yang tercantum dalam Bab I hingga Bab VIII buku ini ju-ga berlaku untuk tindakan yang diancam pidana oleh ketentuan perun-dang-undangan lain, kecuali jika ditentukan lain oleh Undang-Undang."

Pasal 103 KUHP, juga disebut sebagai pasal penghubung, meng-gabungkan KUHP dengan Undang-Undang Hukum Pidana di luar KUHP. Hal ini berkaitan dengan prinsip *lex specialis derogate legi generalis*, yang berarti hukum khusus mengalahkan hukum umum. Oleh karena itu, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat menghilangkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU tersebut.

Prinsip *unus testis nullus testis*, prinsip bahwa "satu saksi tidak dapat digunakan sebagai saksi" tidak bertentangan dengan doktrin pem-buktian dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Ini disebabkan oleh prinsip *lex specialis derogate legi generalis*, serta ketentuan yang tercan-tum dalam Pasal 103 KUHP dan Pasal 284 ayat (2) KUHAP.

Pasal 5b Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) mengatur tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga yang mengandung unsur-unsur berupa tindakan yang menimbulkan ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, perasaan tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis yang berat. Pasal 7 Undang-Undang PKDRT mengatur

sanksi untuk kekerasan psikis dalam rumah tangga, baik yang tergolong ringan maupun berat.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kekerasan psikologis dalam rumah tangga (PKDRT) didefinisikan sebagai setiap tindakan yang menyebabkan ketakutan, penurunan rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, perasaan tidak berdaya, dan/atau penderitaan mental yang parah pada seseorang. Ini termasuk kekerasan yang dapat menyebabkan ketakutan, kehilangan kepercayaan, dan mem-batasi kemampuan untuk memenuhi keinginan sendiri.

Jenis kekerasan psikis, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adalah se-bagai berikut:

1. *Mengancam: Mengancam keamanan diri, keluarga, atau properti Anda.*
2. *Menakuti: Perbuatan yang membuat korban merasa khawatir dan gen-tar, seperti ucapan kasar, gerakan tubuh yang mengancam, atau tinda-kan yang terlalu cepat.*
3. *Menghina: Melakukan sesuatu yang membuat korban kehilangan ke-hormatan atau harga diri.*
4. *Mempermalukan: Menunjukkan rasa malu kepada korban di mata orang lain.*
5. *Mengasingkan: Menahan korban dari hubungannya dengan orang lain, seperti keluarga, teman, dan komunitas sosial.*
6. *Menggunakan paksaan: Memaksa korban untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkannya atau melanggar kehendaknya.*
7. *Menelantarkan: Mengabaikan korban untuk memenuhi kebutuhan da-sar mereka, seperti uang, perawatan medis, atau dukungan psikologis.*
8. *Mengatur: Mengontrol dan membatasi kebebasan korban dengan membatasi penggunaan telepon, internet, atau platform media sosial.*
9. *Mengendalikan: Menggunakan kata-kata atau tindakan untuk men-gontrol perasaan atau tingkah laku orang yang dimaksud.*

Secara umum, hukum acara pidana (formal strafrecht/starfprocesrecht) sangat penting untuk menentukan kesalahan seseorang, terutama dalam hal pembuktian agar hakim dapat menjatuhkan hukuman. Alat bukti sangat penting selama proses pemeriksaan di per-sidangan. Karena bukti akan menjadi dasar utama untuk menciptakan ke-jelasan dalam proses penyelidikan dan membangun keyakinan hakim un-tuk membuat keputusan yang adil terhadap kasus yang diadili.

Meskipun demikian, mengumpulkan bukti dalam kasus kekerasan psikis sangat sulit. Jaksa Fungsional I Kejaksaan Negeri Samarinda menyatakan bahwa proses menangani kasus KDRT selalu menghadapi tantangan karena kesulitan mendapatkan bukti. Sebagai contoh, visum harus disertakan untuk menunjukkan kekerasan fisik. Sebenarnya, hasil vi-sum sering kali hanya menunjukkan tingkat kekerasan yang dia alami sebelumnya. Contohnya, korban mungkin hanya mengalami luka lecet atau memar pada tubuhnya, tetapi sebenarnya dia telah mengalami pelecehan atau penyiksaan selama tiga bulan berturut-turut. Akibatnya, cedera yang pernah mengalami koma mungkin telah sembuh sehingga tidak dapat dimasukkan ke dalam visum yang telah disusun.

Satu-satunya cara bagi korban kekerasan psikis untuk menunjuk-kan bahwa mereka mengalami kekerasan psikis adalah dengan melaporkan kepada psikolog atau psikiater. Rekaman sangat berguna se-bagai bukti dalam kasus kekerasan

psikis karena ada beberapa kasus di mana korban tidak dapat hadir di persidangan karena takut terhadap sua-minya yang didakwa. Rekaman juga dapat digunakan dalam kasus di mana korban telah meninggal sehingga tidak dapat bersaksi, atau dalam kasus di mana ada bukti lain tetapi korban tidak dapat bersaksi.

Dalam proses peradilan, *Visum et Repertum Psikiatrikum*, juga dikenal sebagai *VeRP*, adalah surat yang dibuat oleh dokter spesialis kedokteran jiwa sebagai hasil evaluasi kesehatan mental pasien di fasilitas kesehatan untuk tujuan penegakan hukum.

Peneliti melakukan wawancara tentang kondisi mental dan mengatakan bahwa untuk mengatakan bahwa seseorang mengalami kekerasan mental, ilmu psikologi forensik diperlukan. Langkah pertama yang akan dilakukan untuk mengevaluasi kondisi pasien adalah melakukan wawancara menyeluruh dengan pasien untuk memastikan bahwa informasi yang mereka berikan sesuai dengan kenyataan. Selain itu, periksa pasangan untuk memastikan bahwa informasi antara pasangan dan korban sesuai. Pada tahap pemeriksaan ini, psikologi akan menilai tingkat depresi korban sehabis menikah untuk mengetahui seberapa dalam korban mengalami kekerasan mental. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa persepsi seseorang terhadap perilaku orang lain terhadap dirinya sangat memengaruhi reaksi mental. Oleh karena itu, korban yang dibesarkan dalam keluarga yang terbiasa berperilaku kekerasan mengalami tingkat stres yang lebih tinggi dibandingkan dengan korban yang dibesarkan dalam keluarga yang lembut dan beradab. Namun demikian, muncul pertanyaan apakah teriakan hanya dianggap sebagai kekerasan psikologis.

Secara umum, mengukur intensitas dan frekuensi kekerasan psikis dapat dilakukan dengan memperhatikan seberapa sering dan parah kekerasan tersebut terjadi. Dalam kondisi tertentu, membentak sesekali adalah hal yang wajar karena berteriak saat marah adalah tindakan refleks yang kadang-kadang sulit untuk dikendalikan. Berbeda jika ternyata itu adalah kebiasaan pasangan. Psikolog dapat menangani korban kekerasan psikis yang tidak menunjukkan gejala fisik yang signifikan dari gangguan mental, seperti depresi ringan, kesulitan tidur, kurang percaya diri, dan sebagainya. Kekayaan, tetapi penting untuk berkonsultasi dengan psikiater ketika telah memasuki tahap depresi berat atau Skizofrenia. Tahap depresi ini membutuhkan perawatan khusus dan obat untuk mengatasi gejalanya.

Penelitian menunjukkan bahwa mempersiapkan bukti yang diperlukan sebelum melapor ke polisi yang meyakinkan penegak hukum untuk menyelidiki kasus, jaksa untuk mengeluarkan dakwaan, dan hakim untuk membuat keputusan. Contohnya, bukti yang dimaksud telah disiapkan se-jak awal hasil *Visum et Repertum Psikiatrikum*, sehingga keadaan korban dan hasil pemeriksaan tidak berbeda. *Visum* ini adalah salah satu bukti, tetapi itu tidak dapat berdiri sendiri; bukti lain harus menjelaskan tindak pidana karena *visum* lebih berfokus pada menjelaskan konsekuensi dari tindak pidana. Meskipun *visum* menunjukkan hasilnya, hasilnya dapat dijelaskan dengan bukti seperti saksi, keterangan saksi, atau petunjuk.

Selain itu, peneliti berharap akan ada saksi tambahan yang menyaksikan langsung kekerasan tersebut untuk memperkuat pembuktian di persidangan, meskipun keterangan korban dan hasil *visum* sudah memadai. Untuk meyakinkan para penegak hukum, hal ini sangat penting, terutama dalam kasus di mana saksi

korban tidak dapat hadir, sehingga terdakwa tidak memiliki kesempatan untuk membantah kesalahannya.

Kehadiran ahli kejiwaan sangat penting dalam proses membuktikan kekerasan psikologis karena menunjukkan kekerasan psikologis tidak semudah menunjukkan kekerasan fisik yang dapat dilihat pada tubuh korban. Korban harus mengumpulkan semua bukti yang diperlukan dan tetap teguh dalam membuat laporan agar penyidikan tidak dihentikan. Ini akan memungkinkan sidang terus berlanjut dan memberikan efek jera bagi terdakwa.

Setelah menerima laporan, penyidik kepolisian harus segera melakukan pemeriksaan kejiwaan untuk mendapatkan visum et repertum psikiatrikum untuk mengetahui kondisi sebenarnya dari korban.

Langkah-langkah perlindungan hukum untuk istri yang mengalami kekerasan psikologis: psikologi hukum berperan penting dalam penegakan hukum karena memberikan solusi yang efektif untuk masalah tertentu, terutama yang berkaitan dengan proses peradilan; psikologi hukum akan menemukan dan menjelaskan mengapa seseorang melanggar hukum. Dari sudut pandang psikologi, rencana penghinaan secara fisik, keterbatasan finansial, anggapan bahwa korban tidak mampu melakukan apa pun, yang semuanya membuat korban merasa tidak berdaya dan kurang percaya diri, adalah beberapa contoh rencana penghinaan hukum. Penilaian kesehatan mental harus dilakukan untuk individu yang memiliki gangguan psikologis.

Peningkatan pengetahuan tentang berbagai jenis kekerasan yang berlangsung di lingkungan domestik (KDRT) diperlukan untuk mendorong tanggung jawab masyarakat dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hubungan keluarga yang didasarkan pada silsilah, anggota keluarga saling melindungi dan menghargai satu sama lain, dan tidak ada perilaku diskriminasi. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur prosedur penanganan di masyarakat yang diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Tujuannya adalah untuk mendorong saksi dan korban untuk berani melaporkan pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan keluarga yang menempatkan mereka di bawah tekanan yang berbahaya.

Oleh karena itu, korban membutuhkan perlindungan yang cukup dari keluarga dan dukungan polisi. Namun, dalam kasus kekerasan psikologis yang dilakukan oleh istri di rumah tangga, polisi sering mengembalikan masalah tersebut kepada keluarga dengan harapan dapat diselesaikan melalui mediasi keluarga.

Simpulan Dan Saran

a) Simpulan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), kekerasan psikologis dalam rumah tangga didefinisikan sebagai segala tindakan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, perasaan tidak mampu, dan/atau penderitaan mental bagi individu tersebut. Ini termasuk kekerasan yang dapat menyebabkan ketakutan, kehilangan kepercayaan diri, pengurangan kemampuan untuk membuat keputusan, dan penderitaan psikologis yang parah. Pengabaian, tindakan fisik, emosional, dan seksual adalah contoh kekerasan di dalam rumah tangga. Kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku dapat diklasifikasikan sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) jika telah menyebabkan ketakutan berlebihan, kehilangan rasa percaya diri, membuat korban me-

rasa tidak berdaya, atau bahkan menyebabkan gangguan mental.

Korban kekerasan psikis membutuhkan perlindungan hukum dari polisi, tenaga medis seperti psikolog, dukungan sosial, dan peran penting keluar-ga dalam membantu korban. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 berbicara tentang hak-hak yang dapat diterima pihak korban jika mereka memilih untuk menyelesaikan masalah mereka melalui jalur hukum atau peradilan. Salah satu hak tersebut mencakup perlindungan dari pihak-pihak seperti keluarga, polisi, jaksa, pengadilan, lembaga sosial, atau orang lain, baik saat pengadilan memberikan perlindungan maupun setelahnya.

b) Saran

Pemerintah harus memperbarui Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) untuk menjadikannya lebih jelas tentang hukuman yang dikenakan kepada pelaku KDRT psikologis. Ini karena kekerasan psikis berdampak besar pada psikologis korban, terutama jika korban adalah ibu, yang tentunya akan berdampak pada pola asuh anak. Selain itu, program pemerintah harus membuka sekolah pra-nikah untuk pria dan wanita yang belum menikah dan secara teratur mengadakan seminar ketahanan keluarga di setiap desa atau kelurahan. Tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan tentang pernikahan sehingga setiap pasangan memahami tugas, hak, dan kewajiban mereka sebagai pasangan rumah tangga. Karena rumah tangga merupakan dasar bagi generasi yang akan datang di negara ini, dan proses ini bertahan selamanya. Akibatnya, penulis percaya bahwa pembinaan satu atau dua jam di Kantor Urusan Agama (KUA) tidak cukup.

Ketika Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) direvisi, keluarga dan masyarakat harus memberikan dukungan penuh kepada korban kekerasan psikis.

Daftar Pustaka

- Abdul Mun'im Idries, Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik, Sagung Seto, Jakarta, 2009
- Abdurrahman Wahid, Islam Tanpa Kekerasan (Yogyakarta: LKiS, 1998)
- Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-
- Ahmad Ali, 2008, Mengungkap Tabir Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Amerika (terjemahan Wisnu Basuki), 2001, Jakarta, Tata Nusa Jakarta
- Andi Hamzah dan Siti Rahayu, 1983, Suatu Tinjauan Sistem Pemidanaan Di Indonesia, Akademika Pressindo, Jakarta
- Asrianto Zainal, "Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana", Jurnal Al-'Adl, Vol. 9 No. 1 (2016)
- Edwin Manumpahi, Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak, e-journal "Acta Diurna" Volume V No. 1, Halmahera Barat, 2016
- Ester Lianawati, Dampak Psikis Kekerasan dalam Rumah Tangga, hal 20
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Lawrence Meir Freidman, American Law an Introduction/Pengantar Hukum
- Muslim A Kasim (Universitas Gorontalo), Roy Marthen Moonti (Universitas Gorontalo), N. I. (Universitas G. (2024). PENERAPAN SISTEM PRESIDENTIAL THERESHOLD TERHADAP AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 DALAM PRESPEKTIF HUKUM TATA NEGARA. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, Vol 6 No 2. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i2.3389>.

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan: Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung

Nurudin Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta :Kencana, 2004)

O. Notohamidjojo, 2011, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, Salatiga: Griya Me-dia,

P.A.F. Lamintang, 1984, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru, Peraturan Undang-Undangan

Ridwan Syahrani, 2009, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti,

Salim, 2010, Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada,

Sudikno Mertokusumo, 1986, Mengenal Hukum, Yogyakarta, Liberty,

Suharto dan Junaidi Efendi, 2010, Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan, Jakarta: Prestasi Pustaka, Hal 25-26

Tapi Omas Ihromi, Sulistyowati Irianto, Achie Sudiarti Luhulima, Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita (Bandung: Alumni, 2000),

Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Press,

Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta: PT Raja Grafindo

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-undang Dasar 1945

Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: PT. Refika Aditama,